

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *INFAQ* UANGPANAI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**NURALISA
19.2700.007**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA *INFAQ* UANG PANAI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**



OLEH

**NURALISA
NIM. 19.2700.007**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Barro

Nama Mahasiswa : Nuralisa

NIM : 19.2700.007

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B.2650/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 1968025 200312 2 001

Pembimbing Pendamping : Ulfa Hidayati, M.M.

NIP : 19911030 201903 2 016



Mengetahui:

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muhammadul Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang Panai
Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nuralisa

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.007

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2650/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rusnaena, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Ulfa Hidayati, M.M	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, S.E., M.M	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas limpahan berkat Rahmat dan Hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan Sholawat serta Salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan juga memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis pastinya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibu tercinta Hj Diana, Bapak tercinta Zainuddin, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Ibu Ulfa Hidayati, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.M. Selaku “Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” serta Ibu Rusnaena, M.Ag. Sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf atas pengabdianya untuk membangun kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag, selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Ulfa Hidayati selaku dosen pendamping pembimbing atas segala bantuan dan bimbingannya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakaf dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
5. Kedua orang tua saya Bapak Zainuddin dan Ibu Hj Diana yang selalu memberi dukungan berupa moral dan materil serta doa yang tak putus-putus agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta saudara kandung saya Dedi, Nirwana, Herlina, Cenceng, dan Nuraini yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah saya sebagai adik yang paling bungsu.
6. Kepada orang terkasih Shahrul Azam yang selalu memberi bantuan dan semangat semasa studi di IAIN Parepare dan juga selalu menemani setiap pengurusan dari pendaftaran kuliah hingga pembuatan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
8. Kepada pihak kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang kami penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan bantuan berupa dana Riset, sehingga dengan adanya bantuan ini penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan tepat waktu.
10. Teman-teman grup pengacara Anti, Yaya, Najma, Umma, Vira, Safira, Sarni, dan Adrian yang telah menemani dari semester awal hingga akhir.
11. Teman-teman Mazawa 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.

Parepare, 19 April 2023

Penulis,



Nuralisa
19.2700.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuralisa
NIM : 19.2700.007
Tempat/Tgl. Lahir : Cempa, 11 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Zakaf dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* Pada
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Barro

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 19 April 2023

Penyusun



Nuralisa

NIM. 19.2700.007

ABSTRAK

NURALISA. *Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang Panai Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru.* (dibimbing oleh Ibu Rusnaena selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Ulfa Hidayati selaku dosen pendamping pembimbing)

Infaq uang *panai* merupakan suatu hal yang belum lazim dikalangan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan salah satu dari dua Kabupaten yang mengelola *infaq* uang *panai* ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yaitu, bagaimana metode pengumpulan *infaq* uang *panai*, bagaimana pengelolaan dan *infaq* uang *panai*, sistem pendistribusian *infaq* uang *panai*, dan faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan *infaq* uang *panai*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, klasifikasi, verifikasi dan penarikan kesimpulan.


Hasil dari penelitian ini bahwa, (1) Metode pengumpulan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ada 3 yaitu; bekerja sama dengan penyuluh agama; peng*infaq* datang langsung ke kantor; dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru datang ke rumah peng*infaq*. (2) Dalam sistem pengelolaan *infaq* uang *panai* pencatatannya masih digabung dengan *infaq* lain. (3) sistem pendistribusian yang dilakukan yaitu mendistribusikan kepada lain dari 8 asnaf. (4) Faktor penghambatnya yaitu *infaq* uang *panai* masih tergolong baru dikalangan masyarakat dan faktor pendukungnya yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2017.

Kata kunci :Pengelolaan dana, *infaq*, uang *panai*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengelolaan.....	11
2. <i>Infaq</i>	18
3. Uang <i>panai</i> dalam pandangan Islam.....	28
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis atau Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Standar Uang <i>Panai</i> Suku Bugis	29



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Struktur kepengurusan	34
4.1	Kerangka pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	73
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	75
3	Izin Penelitian Dari Penanaman Modal	76
4	Selesai Meneliti Dari BAZNAS Kab. Barru	77
5	Surat Keterangan Wawancara	78
5	Dokumentasi	81
6	Biodata Penulis	86

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dangarisdiatas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dikenal dengan tiga rangkaian sumber ekonomi dan keuangan, yaitu zakat, *infaq* dan shodaqoh. Zakat adalah sebuah sebutan bagi harta tertentu yang sengaja dikeluarkan untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik. Ada dua jenis keuangan lainnya yang selalu menyertai zakat yaitu *infaq* dan shodaqoh, dana *infaq* dan shodaqoh, disebut tiga serangkai sumber ekonomi Islam jangka pendek yang bersinergi dengan sumber-sumber dana lainnya, seperti : *hibah*, *wasiat*, dan *waqaf* yang berorientasi jangka panjang.¹Selain bentuk dan mekanisme pengelolaannya yang relative efisien dan sederhana, dana ZIS (zakat, *infaq* dan shodaqoh) dapat dikatakan selalu serba siap. Keberlakuan dana ZIS disemua bangsa dan negara Islam atau muslim menunjukkan kelebihan sistem dana ZIS yang tepat untuk dijadikan modal dan model ekonomi yang paling modern disepanjang zaman.

Pengelolaan *infaq* di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Infaq* dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan *Infaq*. Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didominasi oleh pengaturan terkait dengan kelembagaan. Hal ini bisa dipahami karena judul dalam Undang-Undang ini, Pengelolaan *Infaq*, sangat terkait dengan aspek teknis, yang tidak bisa dipisahkan dengan kelembagaan pelaksana. Badan atau Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima *Infaq* atau sumbangan meliputi satu

¹Muhammad Amin Suma, “Zakat, *Infaq*, dan Sedekah : Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern,” *Al-Iqtishad*, 5.2 (2013), 253–74 (hal. 253).

Badan Amil *Infaq* Nasional, 15 Lembaga Amil *Infaq*, 3 Lembaga Amil Zakat, *Infaq*, dan Shadaqah.²

Kehadiran Negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah yang merupakan unsur yang vital dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan *infaq* di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Wajar apabila yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggungjawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya. Oleh karena itu, pengumpulan dana *infaq* adalah menjadi kewajiban pemerintah di Negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk ber*infaq*.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan salah satu badan resmi yang berwenang untuk mengelola dana ZIS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan Implementasi dari Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten. Tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, *Infaq*, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota.³

Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Barru, diharapkan mampu berperan aktif dalam mengumpulkan dana *infaq* dengan segala kemampuan yang ada dan dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat menunjang perekonomian jangka

²Taufiq, "Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017).

³Baznasbarru.org, "Profil BAZNAS Kabupaten Barru," [baznasbarru.org](http://www.baznasbarru.org), 2019 <<http://www.baznasbarru.org/p/profil-baznas-kabupaten-barru.html>> [diakses 23 Januari 2001].

panjang. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mengelolah beberapa dana *infaq*, seperti *infaq* penghasilan, *infaq* haji/umrah, *infaq* belanja pernikahan/uang *panai*, *infaq* siswa, *infaq* rumah tangga, *infaq* ekonomi produktif, dan *infaq* lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana *infaq* uang *panai* atau *infaq* belanja pernikahan. Istilah uang *panai* hanyalah sebuah istilah untuk *infaq* belanja pernikahan, karena masyarakat di Kabupaten Barru mayoritas bersuku bugis dimana dalam sebuah pernikahan ada yang disebut uang *panai*. Uang *panai* adalah antaran yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita untuk melaksanakan acara pernikahan dalam bentuk uang.

Umat Islam yang beriman tanpa adanya himbauan ataupun penyampaian dari Badan Amil Zakat Nasional, seorang muslim seharusnya menyadari dengan adanya orang yang melamar anaknya merupakan sebuah rezeki dari Allah SWT. betapa banyak orang yang berharap anaknya untuk dilamar atau segera mendapatkan jodohnya, namun belum dipertemukan oleh Allah SWT. maka jika seseorang tidak memikirkan bagaimana mensyukuri nikmat Allah SWT. maka mereka termasuk kufur nikmat.

Pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2017 tentang Zakat Burung Walet, Zakat Uang Belanja, *Infaq* Peserta Didik, dan *Infaq* Rumah Tangga.⁴ Untuk *infaq* uang *panai* ini termasuk dalam kategori zakat uang belanja. Bahkan kedepannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini tidak hanya akan mengelola *infaq* uang *panai* tetapi juga akan mengelola uang *passolo*.

⁴Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Barru, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Barru No. 03 Tahun 2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, *Infaq* Peserta Didik, dan *Infaq* Rumah Tangga” (Kab. Barru, 2017).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru menyatakan bahwa pengelolaan zakat uang *panai* sesuai dengan perhitungan zakat emas yaitu, apabila nominalnya mencapai 1 nisab emas yaitu 85 gram atau dalam rupiah kurang lebih 76 juta menyesuaikan dengan harga emas pada saat itu, maka pihak keluarga penerima uang *panai* dihimbau untuk segera mengeluarkan zakatnya kendati usia uang *panai* belum mencapai satu tahun (haul). Sedangkan himbuan yang dikeluarkan oleh Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Barru untuk pengeluaran zakat uang *panai* diubah menjadi *infaq* uang *panai* dengan perhitungan yang sesuai aturan zakat. Dengan adanya kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan *infaq* uang *panai*.

Selama ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berupaya memacu pengelolaan *infaq* uang *panai* sebaik mungkin. Namun, penulis menemukan masalah dalam pengelolaannya yaitu adanya penetapan jumlah *infaq* yang harus dikeluarkan yaitu sama dengan perhitungan zakat emas, sehingga mengakibatkan pengelolaan yang kurang maksimal, selain itu masyarakat Kabupaten Barru masih kurang paham mengenai *infaq* uang *panai*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, dimana ia juga merupakan salah satu lembaga yang mengelola *infaq* uang *panai*, dengan mengangkat sebuah judul yaitu “Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai fokus dalam merumuskan permasalahan yang ada dilatar belakang masalah yaitu :

1. Bagaimana metode penghimpunan *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana sistem pendistribusian dana *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ?
4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui metode penghimpunan *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru
3. Mengetahui sistem pendistribusian dana *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.
4. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan dalam teori
 - a. Sebagai referensi untuk memberikan informasi lebih bagi peneliti lain yang membahas tentang karya yang sebanding atau relevan dengan penelitian ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan dana *infaq*.
2. Kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga pengelola ZIS

- b. Penelitian ini akan memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini mengkaji mengenai “Analisis pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru”. Penulis menggunakan beberapa referensi sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi dari Fitri Nurul Azizah Afandi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana *Infaq* Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”

Skripsi diatas lebih menekankan bahwa pengelolaan dana *infaq* dilakukandengan beberapa tahap yakni penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pencatatan dana, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pemanfaatan dana *infaq* dibagikan kepada direktorat masjid untuk pelaksanaan setiap program masjid. Pemberdayaan ekonomi telah dilakukan manajemen masjid dengan memberikan dana sebagai modal usaha yang berasal dari dana zakat *maal*. Pemanfaatan dana *infaq* untuk pemberdayaan ekonomi tidak dilakukan secara khusus namun hanya untuk membantu saat dan zakat *maal* masjid mengalami kekurangan.⁵

Berdasarkan penelitian di atas dapat, dapat diketahui bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis adalah kajian yang berbeda. Peneliti berfokus terhadap *infaq* uang *panai*. Peneliti di atas berfokus terhadap *infaq* masjid. Selain itu perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru,

⁵Fitri Nurul Azizah Afandi, “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana *Infaq* Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat” (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

sedangkan penulis di atas melakukan penelitian di masjid nasional Al-Akbar. Mencermati penelitian diatas dapat diperoleh persamaan penelitian yaitu terletak pada objek penelitian yaitu pengelolaan dana *infaq*

2. Skripsi dari Yashinta Sari dengan judul “Pengelolaan Zakat, *Infaq* Sedekah (ZIS) di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro”

Berdasarkan skripsi di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS di panti asuhan Budi Utomo KotaMetro yaitu, penetapan perencanaan yang pertama kali diutamakan oleh panti asuhan adalah kebutuhan anak asuh, yang terdiri dari kebutuhan sandang pangan, dan kebutuhan sekolah. Sedangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak asuh, panti asuhan memiliki sumber dana yaitu ZIS sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan. Panti asuhan dalam mendapatkan sumber dana ZIS memiliki donatur tetap yaitu pemerintah dan swasta.⁶

Berdasarkan penelitian di atas, lebih menekankan ZIS di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro. Maka dapat diketahui bahwa penelitan di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memilki perbedaan yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu dana ZIS sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu *infaq* uang *panai*. Selain itu perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian di atas melakukan penelitian di panti asuhan Budi Utomo Kota Metro, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

Melihat dari penelitian di atas dapat ditemukan persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan *infaq*.

3. Penelitian dari Ifan Nur Hamim dengan judul “Manajemen Pengelolaan *Infaq* di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng”

Penelitian di atas lebih menekankan pada pengumpulan dan pendistribusian dana *infaq* di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng.

⁶Yashinta Sari, “Pengelolaan Zakat, *Infaq*, Sedekah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

Pengumpulan dana yang dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kotak amal dan *infaq* donator. Sedangkan pendistribusiannya bersifat konsumtif yang disalurkan dalam bentuk aktualisasi program-program, yaitu program yatim/piatu, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan pengendalian masyarakat.⁷

Mencermati penelitian di atas ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada dana *infaq* di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan *infaq*.

4. Penelitian dari Amrullah Hayatudin dan Arif Rijal Anshori dengan judul “Analisis Model Pengelolaan Zakat, *Infaq* dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat”

Penelitian di atas lebih menekankan pada model pengelolaan yang tepat pada pengelolaan dana Zakat, *Infaq*, dan Sedekah (ZIS) di Masjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. Model pengelolaan yang dilakukan yaitu memberikan tambahan modal kepada mustahik dengan menggunakan aqadmudharabah atau masyarakat dan bantuan riset aksi partisipatif pendekatan kepada masyarakat.⁸

Mencermati penelitian di atas ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah fokus penelitiannya yaitu penelitian di atas berfokus pada model pengelolaan dana ZIS, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan *infaq* uang *panai*. Selain itu

⁷Ifan Nur Hamim, “Manajemen Pengelolaan *Infaq* Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry),” 2016.

⁸Arif Rijal Anshori Hayatudin, Amrullah, “Analisis Model Pengelolaan Zakat, *Infaq* dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.02 (2021).

perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian di atas melakukan penelitian di Mesjid Al-Istiqomah Kabupaten Bandung Barat, sedangkan penelitian ini lokasinya di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Sedangkan untuk persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan *infaq*.

5. Penelitian dari Nashirul Haq Marling dengan judul “Uang *Panai*’ Dalam Tinjauan Syariah”

Penelitian diatas menjelaskan bahwa uang *panai* merupakan biaya yang dihabiskan selama acara pernikahan. Dalam Islam, uang *panai* merupakan suatu tradisi yang secara hukum bisa diterima selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat suku bugis tanpa merasa terbebani dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Tradisi pemeberian uang *panai* juga sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam karena didalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dengan pihak mempelai wanita dalam penentuan uang *panai*. Menurut syariat seharusnya jumlah uang *panai* tidak ditentukan, apalagi jumlahnya sangat tinggi, yang terpenting adalah sesuai kemampuan laki-laki. Justru yang perlu jumlahnya tinggi adalah mahar atau *sompa*. Karena mahar adalah hak milik istri yang akan digunakan ke depannya sedangkan uang *panai* akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan.⁹

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus penelitian dimana penelitian diatas berfokus pada pandangan syariat Islam terhadap uang *panai*, sedangkan fokus penelitian ini yaitu *danainfaq* uang *panai*. Adapun persamaan penelitian in terletak pada objek penelitian yaitu uang *panai*.

⁹Nashirul Haq Marling, “Uang *Panai*’ Dalam Tinjauan Syariah,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 6.2 (2017), 47–54.

B. Tinjauan Teori

1. Pengelolaan

a. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses pengoordinasi kegiatan-kegiatan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.

Kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.¹⁰

Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.

¹⁰Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 2012), hal. 348.

- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹¹

Menurut Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang digunakan dalam manajemen.¹² Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “kelolah”(to manage) yang biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Nanang Fattah dalam Sumiati dan Aris berpendapat bahwa dalam proses pengelolaan sama dengan proses manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengawasan.¹³ Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Pendapat Pramudji dalam Pascalino Julian mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada 2 faktor yaitu :

- 1) Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memilikinilai yang lebih tinggi.

¹¹Erni Tisnawati, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 97.

¹²Nugroho, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 68.

¹³Aris Tri Haryanto Sumiati, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Ngawi,” *Ji@P*, 4.1 (2017), 65–72 (hal. 68).

- 2) Pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.¹⁴

Beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan yang melalui beberapa proses seperti perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan dan pengawasan yang memiliki tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut George R. Terry dalam manajemen adalah ilmu mengatur, mengolah proses untuk mewujudkan tujuan. Manajemen sangat penting bagi setiap kegiatan individu, kelompok, organisasi dan lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan agar kegiatan menjadi lebih efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu tidak ada organisasi atau lembaga yang mampu mencapai hasil yang baik jika proses manajemennya tidak dijalankan dengan baik.

Menurut George R. Terry fungsi manajemen terbagi menjadi empat fungsi dari dasar manajemen:

- 1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah gambaran atau langkah dalam merumuskan suatu rencana yang ingin dilaksanakan. Mulai dari Hari, waktu, Tempat, jenis kegiatan dan lain sebagainya.

- 2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah pemetaan atau pembagian posisi terhadap kegiatan yang ingin dilaksanakan. Azas- azas *organizing* terdiri dari, tujuan,

¹⁴Pascallino Julian Suawa dan Novie R Pioh, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 1–10 (hal. 3).

pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab, dan pelimpahan wewenang.

3) *Actuating* (Pelaksanaan/ Penggerak)

Penggerak adalah cara membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok supaya melaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan serta mampu sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pimpinan. Tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada penggerak mulai dari tingkat atas, menengah sampai bawah. Segala kegiatannya harus terarah dan tepat sasaran, jika tidak tepat sasaran itu akan menimbulkan pemborosan terhadap tenaga, biaya, waktu dan materi lainnya. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada perencanaan dan pengorganisasian melainkan tergantung juga pada penggerak dan bentuk pengawasan. Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerak yaitu, *leadership* (kepemimpinan), *attitude and morale* (sikap dan moril), *communication* (tata hubungan), *incentive* (perangsang), *supervision* (supervise), *discipline* (disiplin).

4) *Controlling* (Pengawasan)

Controlling memiliki tugas dan kedudukan yang sangat penting dalam sebuah manajemen, mengingat memiliki fungsi untuk mengawasi dan menguji pelaksanaan apakah terarah dengan baik atau tidak. Meskipun *planning*, *organizing*, *actuating* baik, tanpa adanya pengawasan dalam pelaksanaan maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan terwujud dengan baik. Pengawasan dapat dilihat sebagai penentuan apa yang ingin dicapai, apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan dan jika perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Menurut Terri proses pengawasan di bagi menjadi sebagai berikut:

- a) *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan)
 - b) *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan)
 - c) *Comparing performance with the standard and ascertaining the difference, if any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan)
 - d) *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).
- b. Pengelolaan *infaq*

Dasar prosedur pengelolaan dana *infaq* adalah memberi rezeki karunia Allah SWT. atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. *Infaq* menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan *infaq* adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *infaq*. Pengelolaan *infaq* berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945. Pengelolaan *infaq* bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan *infaq* sesuai dengan tuntutan syari'at agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna daya *infaq*.¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mengeluarkan SK Dewan Pertimbangan Badan Amil zakat Nasional No. 001/DP-

¹⁵Taufiq. "Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017)..

BAZNAS/XII/2010 tentang pedoman pengumpulan dan pentasyarufan zakat, *infaq*, dan shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.¹⁶

Dalam pengelolaan *infaq* ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1) Prosedur penghimpunan

Penghimpun dana adalah proses mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2) Prosedur pencatatan

Prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan adalah suatu kegiatan yang berurutan dan melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin suatu masalah supaya seragam dalam melaksanakan transaksi yang berada dalam satu perusahaan.

3) Prosedur distribusi penyaluran *infaq*

Pendistribusian dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan dalam distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik

¹⁶BAZNAS RI, "Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional NO:001/DP-BAZNAS/XII/2010," 2010.

sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.¹⁷

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.¹⁸

Distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran secara fisik dan non fisik. Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya dan menurut waktunya.

Distribusi *infaq* adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu penerima *infaq* melalui amil. Amil merupakan orang yang mengelolah dana zakat, *infaq* dan sedekah di lembaga yang mengelola zakat.

Infaq memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana *infaq* tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan shadaqah harus sesuai

¹⁷Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 216.

¹⁸M Fuad, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dan ZIS yaitu :

1. Beragam Islam
2. Mu'allaf
3. Memiliki sifat amanah dan jujur
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
5. Mampu melaksanakan tugas¹⁹

2. *Infaq*

a. Pengertian *Infaq*

Kata *infaq* berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti *infaq* menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah.²⁰ Dengan demikian *infaq* hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada *infaq* sunnah, mubah bahkan ada yang haram.

Menurut kamus bahasa Indonesia *infaq* adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminology syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Selain itu, kata *infaq* berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap

¹⁹Rifda Lulus Madani Mahfudhotin, "Strategi Pengelolaan Dana *Infaq* dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk)," *Journal of Management and Sharia Business*, 2.1 (2022), 1–21 (hal. 10).

²⁰Rosita Tehuayo, "Pengelolaan Dana Masjid Di Kota Ambon (Studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha)," *Tahkim*, 17.1 (2021), 94–118 (hal. 100).

ridha Allah SWT. dengan demikian, *infaq* merupakan bentuk *pentasharrufan* harta sesuai dengan tuntutan syariat.²¹

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *infaq* bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Infaq berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun. Dengan demikian pengertian *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki.²²

Shodaqoh adalah harta, yang dikeluarkan, seorang muslim atau, badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan Umum. *Infaq* yaitu mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. *Infaq* ada yang wajib dan ada yang sunnah. *Infaq* wajib diantaranya kafarat, nadzar. *Infaq* sunnah diantaranya, *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam. Terkait dengan *infaq*, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما من يوم يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فيقولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، ويقولُ الآخرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا»

²¹Qurratul dan Aini Wara Hastuti, “*Infaq* Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF*, 3.1 (2016), 40–62 (hal. 44).

²²Rosdalina Bukido Taher, Andi M Fadly, Suprijati Sarib, “Sistem Pengelolaan Dana Kotak *Infaq* dan Sedekah Keliling Masjid Di pasar 45 Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14.2 (2016), 52–68 (hal. 56).

Artinya:

Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', (Nabi bersabda), "Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari, melainkan ada dua malaikat turun (ke bumi). Maka salah satu dari mereka berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti (yang baik) kepada orang yang bersedekah'. Sedang malaikat yang satunya lagi mengatakan, 'Ya Allah, timpakanlah kehancuran pada orang yang menahan hartanya (kikir)'."

Kata *infaq* berarti mendermakan atau memberikan rizki karunia Allah SWT atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. Dalam Al-quran kata *infaq* bersifat sunnah. *Infaq* digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.²³ *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. *Infaq* dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.

b. Dasar Hukum *Infaq*

Adapun yang menjadi dasar hukum *infaq* yaitu syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam *berinfaq* atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar *berinfaq* (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri.

²³Taufiq. "Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017).

QS at-Taghabun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan *infaqkanlah* harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Q.S At-Taghabun : 16)²⁴

Ayat yang lalu ditutup dengan firman-Nya dan Allah-di sisi-Nya-ada ganjaran yang agung (dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih). Di sini dilanjutkan dengan menyatakan: Jika kamu ingin meraih ganjaran-Nya dan terhindar dari siksa-Nya, maka bertakwalah kepada Allah dan seterusnya. Dapat juga dikatakan bahwa dalam kelompok ayat-ayat yang lalu Allah swt.telah menjelaskan kedudukan anak dan pasangan serta memerintahkan untuk *berinfaq*. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Jika kamu telah mengetahui penjelasan-penjelasan itu, maka bertakwalah kepada Allah menyangkut segala sesuatu khususnya menyangkut anak-anak, pasangan dan harta benda., serta laksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan kamu dan jauhilah larangannya. Perintah itu kemudian dipertegas dengan menyatakan “dan dengarkanlah” tuntunan-tuntunan-Nya yang disampaikan oleh Rasul-Nya “serta taatlah’ melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya “dan nafkahkanlah” nafkah “yang baik untuk diri kamu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran hatinya” berupa keserakahan kepada harta benda”maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”²⁵

²⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 280.

Ayat diatas memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan *infaq* dari sebagian hartanya agar dia terjaga dari sifat kikir. Sesuai dengan peneltian ini ayat diatas jelas memerintahkan seseorang untuk berinfaq.

Serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya dalam QS Ath-Thalaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya :

”Hendaklah orang yang mempunyai keluasan member nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan (sesuai) memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (Q.S Ath-Thalaq : 7)²⁶

Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusun dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: “hendaklah yang lapang” yakni mampu dan memiliki banyak rezeki “member nafkah” untuk istri dan anak-anaknya “dari” yakni sebatas kadar “kemampuannya” dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga nak-dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja “dan siapa yang disempitkan rezekinya” yakni terbatas penghasilannya, “ maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikah Allah kepadanya”. Karena itu janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap

²⁶Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

kiranya Allah memberinya kelapangan karena “Allah” biasanya “akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban untuk member nafkah istri dan menafkahkan hartanya. Dalam ayat tersebut juga diperintahkan untuk memberi nafkah kepada orang yang terbatas rezekinya. Sesuai dengan penelitian ini mengenai *infaq*, dalam menafkahkan harta atau mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya dalam bentuk *infaq*.

Salah satu ayat yang berisi mengenai perintah tentang *infaq* yaitu Q.S Ar-Rum/30:38

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari karidhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”. (Q.S Ar-Rum : 38)²⁸

Ayat di atas Allah mmerintahkan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat-atau kepada siapa saja bahwa: jika demikian itu hakikat rezeki dan perolehannya, “maka berikanlah kepda keluarga yang terdekat haknya” karena merekalah orang yang paling wajar mendapat bantuan serta jalinan kasih saying, dan berikalah juga kepada “orang miskin”, baik dia dari kerabat maupun bukan, serta berikan juga buat “orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan”. “Itulah” yakni pemberian itu “yang lebih baik” bagimu wahai Nabi dan “bagi orang-orang beruntung” meraih

²⁷M. QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005)hal. 303.

²⁸Kementrian Agama RI.*Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

segala apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat dan yang keberuntungannya demikian sempurna sehingga tidak disentuh oleh sedikit kekecewaan pun.²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka yang diberikan oleh Allah kelebihan rezeki sebaiknya membantu mereka yang kekurangan. Bantuan itu dalam bentuk bantuan materi diluar zakat. Diprioritaskan untuk dibantu yaitu keluarga dekat sendiri. Bantuan itu dalam ayat diatas disebut sebagai haknya. Selain itu, yang perlu diberi bantuan juga adalah fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah kewajiban orang yang beriman, ia sadar bahwa harta yang ada padanya hanyalah titipan yang dipercayakan untuk dikelola sebaik mungkin. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah SWT. sehingga ketika pemilik sesungguhnya memerintahkan untuk dikeluarkan sebagian guna untuk membantu orang lain, maka kita tidak boleh menolak. Sesuai dengan penelitian ini yaitu *infaq* uang *panai* maka ketika seseorang dititipkan harta maka ia sebaiknya menginfaqkan sebagian dari hartanya.

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman Q. S Al-Furqan/25:67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya :

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfaqkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar”.(Q.S Al-Furqan : 67)³⁰

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 69–70.

³⁰Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat di atas menyatakan bahwa: “Dan” mereka juga adalah “orang-orang yang apabila bernafkah” yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya, maupun keluarga atau orang lain, “mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah ia” yakni pembelanjaan mereka “pertengahan antara keduanya”. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah, dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan, bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.³¹

Ayat diatas mengajarkan umat muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta mereka. Hamba Allah SWT. yang beriman tidak akan berlebihan dalam mengeluarkan hartanya. Mereka juga tidak berlaku kikir terhadap diri sendiri maupun keluarga dan orang lain. Tak hanya itu, ayat tersebut juga berisi anjuran untuk berhemat dalam mengelola harta sendiri yang dimiliki. Seseorang dengan harta yang dapat mencukupi kebutuhannya agar menyisihkan sebagian harta itu untuk menjalankan amalan sunnah, misalnya seperti *infaq*. Sesuai dengan penelitian tentang *infaq* uang *panai*, ayat ini memerintahkan untuk meng*infaqkan* sebagian harta yang dimiliki. Ketika seseorang yang akan menikah akan diberikan uang *panai* dari pihak laki-

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 533.

laki ke pihak perempuan maka sebaiknya uang *panai* yang terimanya dikeluarkan sebagian untuk *berinfaq* agar terjaga dari sifat kikir.

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan israf (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Israf itu disamakan dengan tabdzir (boros). *Infaq* yang dilarang yaitu israf dan tabdzir, yaitu *infaq* dalam kemaksiatan atau *infaq* haram. *Infaq* yang diperintahkan adalah *infaq* yang qawam, yaitu *infaq* pada tempatnya (*infaq* yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah) atau *infaq* yang halal. *Infaq* yang demikian terdiri dari *infaq* wajib, *infaq* sunnah dan *infaq* mubah.³²

c. Rukun dan Syarat *Infaq*

Dalam suatu perbuatan hukum, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Begitu pula dengan *infaq* ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana *Infaq* dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam *Infaq* yaitu memiliki 4 (empat) rukun yaitu :

1) Orang yang memberinfaq

Artinya *penginfaq* atau orang yang *berinfaq* harus memenuhi syarat-syarat berikut yaitu :

- a) *Penginfaq* memiliki apa yang diinfaqkan
- b) *Penginfaq* bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- c) *Penginfaq* itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) *Penginfaq* itu tidak dipaksa, sebab *Infaq* itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

³²Qurratul dan Hastuti, hal. 46.

2) Orang yang diberi *infaq*

Artinya orang menerima *infaq* atau orang yang diberi *infaq* oleh *penginfaq* harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Benar-benar ada waktu diberi *Infaq*. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka *Infaq* tidak ada.
- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi *Infaq* itu ada di waktu pemberian *Infaq*, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka *Infaq* itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfaqkan

Artinya sesuatu yang diberikan oleh *penginfaq* kepada orang yang menerima *infaq* harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik *penginfaq*, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang di berinfaq sehingga menjadi milik baginya.

4) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya *penginfaq* berkata: Aku *infaqkan* kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam *infaq*. Orang-

orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: *Infaq* itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberikan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.³³

3. Uang *Panai*

Sejarah uang *panai* adalah karena pada zaman penjajahan Belanda dulu. Orang Belanda seenaknya menikahi perempuan bugis yang mereka inginkan, setelah menikah mereka kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya itu karena melihat perempuan bugis lain yang lebih cantik dari istrinya. Budaya seperti itu membekas pada masyarakat bugis, setelah Indonesia merdeka dan menjadi dominan bagi laki-laki sehingga dengan bebas menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Hal tersebut membuat seolah-olah perempuan bugis tidak berarti, maka untuk mengatasi masalah tersebut suku bugis meminta uang pinangan yang tinggi atau yang bernilai besar untuk meningkatkan derajat perempuan yang akan dipinang dan di tujukan agar laki-laki lebih menghargai perempuan terutama untuk suku bugis.

Kedudukan uang *panai* semakin tinggi pada masa kerajaan Bone dan GowaTallo yang dimana jika seseorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa sesajian menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa laki-laki tersebut diangkat derajatnya dan isi sesajian itu berupasompa/sunrang, doi balanca/doe *panai* dan *leko*, erang-erang/tiwi-tiwiini menjadi syarat yang

³³Taufiq. "Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017)...

wajib dan mutlak untuk mereka penuh dan terkhusus uang *panai* yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga perempuan.³⁴

Uang *panai* adalah besaran uang pinangan yang akan dipenuhi pihak laki-laki ke pihak perempuan sebelum melangkah ke prosesi pernikahan. Uang *panai* ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat namun terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Penentuan uang *panai* umumnya ditentukan oleh status sosial yang ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan. Status sosial tersebut antara lain : keturunan bangsawan, status pendidikan, status pekerjaan dan status ekonomi. Semakin baik status sosial yang dimiliki pihak keluarga mempelai perempuan, semakin tinggi uang *panai* yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki.

Tabel 2.1 standar uang *panai* suku bugis

No.	Status	Jumlah Uang <i>Panai</i>
1	Tidak sekolah	Rp 25.000.000,00
2	Tamatan SD	Rp 30.000.000,00
3	Tamatan SMP	Rp 35.000.000,00
4	Tamatan SMA	Rp 40.000.000,00
5	Lulusan S1	Rp 50.000.000,00
6	Lulusan S2	Rp 100.000.000,00
7	Lulusan S3	Rp 150.000.000,00
8	Dokter	Rp 200.000.000,00
9	Keturunan bangsawan	Rp 100.000.000,00
10	Haji	Rp 100.000.000,00
11	Pengusaha	Rp 200.000.000,00

³⁴Asriani Alimuddin, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi*, 10.2 (2020), 117–32 (hal. 120).

Uang *panai* merupakan sesuatu yang sangat penting tanpa uang *panai* maka pernikahan juga tidak ada, proses penentuan besaran uang *panai* merupakan pembahasan awal antarkedua belah pihak, dan terkadang pernikahan tidak jadi dikarenakan permasalahan besaran uang *panai* yang diminta keluarga mempelai perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* erat kaitannya dengan budaya *siri* atau dikenal dengan rasa malu, ketika pemberian uang *panai* tidak sesuai dengan tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka uang *panai* yang diminta akan besar untuk tetap menjaga kehormatan dan rasa malu keluarga perempuan sehingga permintaan uang *panai* terkadang dijadikan sebuah gengsi dalam masyarakat yang kemudian menjadi tradisi sehingga nilai-nilai adat istiadat tentang uang *panai* melenceng, dimana bukan lagi dijadikan sebagai tradisi tetapi dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat.³⁵

Uang *panai* atau *dui' menre* adalah simbol dalam acara pernikahan oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat suku bugis.³⁶ Uang *panai* merupakan bentuk pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan. Secara filosofi uang *panai* juga memiliki tujuan yaitu untuk melihat kesungguhan dan kerjakeras dari calon mempelai laki-laki dalam meminang calon istrinya.

Uang *panai* dalam tradisi bugis merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria lokal atau yang juga berasal dari suku bugis, memenuhi jumlah uang *panai* dipandang sebagai *siri'* jadi wanita yang benar-benar dicintainya adalah sebagai motivasi

³⁵Lukman Ismail Renaldi, Agus Bambang Nugara, "Uang *Panai* Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone : Antara Adat dan Agama," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5.1 (2023), 1–13 (hal. 3).

³⁶A. Mega Hutami Adningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang *Dui' Menre'* (Uang Belanja) Dalam Perkawinan adat Bugis" (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2006), hal. 39.

untuk memenuhi jumlah uang *panai* sebagai simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis.

Besar kecilnya uang *panai* dalam tradisi perkawinan suku bugis ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Uang *panai* ini benar pada akhirnya akan ditentukan antara kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan sebelumnya sudah mematok nominal yang nantinya akan dinegoisasikan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masalah uang *panai* yang sangat tinggi sehingga perkawinan sering tidak dapat dilaksanakan. Jika uang *panai* yang ditargetkan pihak calon mempelai perempuan tidak dapat terpenuhi oleh calon suami maka secara otomatis perkawinan akan batal.³⁷

Besarnya uang *panai* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan merupakan prestise di mata masyarakat, sebab semakin besar uang belanja dari pihak laki-laki, maka akan berpengaruh pada nilai prestise maupun segenap keluarga dan kerabatnya, sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat. Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika iatelah menerimanya, hal itu berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang barusaja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa mahar itu adalah lambang atau tanda cinta calon suami terhadap calon istrinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calonsuami untuk membina kehidupan berumahtangga bersama calon istrinya.

Uang *panai* termasuk urutan-urutan pada persyaratan yang berkaitan dengan soal pernikahan/perkawinan, perbesanan dan kekerabatan dimanapun.

³⁷Widyawati, "Makna Tradisi Uang *Panai* dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," *JOM FISIP*, 5.II (2018), 1–15 (hal. 7).

Dengan demikian banyak masyarakat yang salah paham dalam mengartikan jumlah uang *panai*. Masyarakat membuat statement bahwa uang *panai* ini sebagai bentuk pemberian harga terhadap pengantin wanita. Semakin tinggi derajat keluarga sang wanita maka semakin tinggi pula uang *panainya*.

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa No. 02 Tahun 2022 tentang uang *panai*. Dalam Islam uang *panai* adalah adat yang hukumnya mubah atau diperbolehkan selama tidak menitikberatkan pihak mempelai laki-laki. Beberapa prinsip syariah uang *panai* yaitu :

- a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
- b. Memuliakan wanita
- c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulative
- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
- e. Bentuk komitmen dan tanggungjawab serta kesungguhan calon suami
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.³⁸

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru

- a. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang merupakan implementasi dari Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Barru. Tugas dan fungsi pengelolaan zakat di Kabupaten Barru adalah menghimpun dan menyalurkan Zakat, *Infaq*, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

³⁸Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, "Fatwa Uang *Panai* MUI Sulsel - MUI Sul Sel No. 2 Tahun 2022," 2022.

tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, Badan Amil Zakat Nasional dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri Agama.³⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara tegas menjabarkan bahwa dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penggulangan kemiskinan. Artinya pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu penting bagi Badan Amil Zakat Nasional agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut. Dengan demikian, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru bersama pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yaitu: “Menjadi Pengelola Zakat yang Amanah, Bermartabat, dan Profesional”

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yaitu:

- 1) Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional dengan Dai/Mubalig, Organisasi/Lembaga dan Media lainnya.

³⁹Baznasbarru.org. “Profil BAZNAS Kabupaten Barru,” *baznasbarru.org*, 2019 <<http://www.baznasbarru.org/p/profil-baznas-kabupaten-barru.html>> [diakses 23 Januari 2001].

- 2) Mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberdayakan sumber daya amil yang ada
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta keadilan sosial
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel yang berbasis teknologi
- 5) Mengembangkan kompetensi dan kapasitas amil zakat yang unggul melalui pelatihan, sehingga menjadi pilihan utama muzakki menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- 6) Menerapkan sistem pelayanan prima terhadap pemangku kepentingan zakat nasional agar mendapat kepercayaan masyarakat.⁴⁰

b. Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan

⁴⁰Baznasbarru.org. "Profil BAZNAS Kabupaten Barru," *baznasbarru.org*, 2019 <<http://www.baznasbarru.org/p/profil-baznas-kabupaten-barru.html>> [diakses 23 Januari 2001].

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang *Panai*

Pengelolaan dalam sebuah dana *infaq* uang *panai* sangatlah dibutuhkan, sebab terealisasikannya *infaq* uang *panai* yang ditentukan seberapa bagusnya tata kelolanya, dengan demikian maka perlu adanya aspek pendukung sehingga pengelolaan *infaq* uang *panai* ini dapat berjalan dengan semestinya sehingga *infaq* uang *panai* menjadi salah satu sumber keuangan negara dalam memenuhi kebutuhan umat yang membutuhkan, maka aturanlah salah satu yang menjadi aspek sehingga pengelolaan *infaq* uang *panai* dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, manajemen adalah suatu proses yang memadukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *infaq* uang *panai*, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan Badan resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mengelola dana Zakat Infaq dan Sedekah. Salah satu dana *infaq* yang dikelola adalah *infaq* uang *panai* yang diharapkan mampu berperan aktif dalam mengumpulkan dana *infaq* uang *panai* dengan segala kemampuan yang ada dan dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud judul penelitian ini mengacu pada pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, yang merupakan salah satu dari 2 badan resmi yang mengelola dana *infaq* uang *panai*.

D. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan judul yang dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah saya ajukan.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Sesuai dengan bagan di atas adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Bagan di atas menjelaskan bahwa *infaq* uang *panai* dikelola di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu menganalisis pengelolaan dana *infaq* uang *panai* ada 2 yang perlu di komparasi yaitu teori pengelolaan dana *infaq* uang *panai* dan praktik pengelolaan dana *infaq* uang *panai*.

Sesuai bagan diatas analisis dari teori pengelolaan dana *infaq* yang dikomparasi dengan praktik pengelolaan dana *infaq* uang *panaidi* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu belum sesuai karena pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru memberikan takaran terhadap jumlah *infaq* uang *panai* yang dikeluarkan yaitu setara dengan perhitungan zakat emas. Sedangkan dalam pengelolaan dana *infaq* tidak diperbolehkan menggunakan takaran karena *infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun. Dengan demikian pengertian *infaq* adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki.⁴¹

⁴¹Rosdalina Bukido Taher, Andi M Fadly, Suprijati Sarib, "Sistem Pengelolaan Dana Kotak *Infaq* dan Sedekah Keliling Masjid Di pasar 45 Manado," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14.2 (2016), 52–68 (hal. 56).

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian haruslah menggunakan sebuah metode karena tanpa adanya metode yang digunakan dalam penelitian maka penelitian tersebut tidak akan terorganisir. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Metodologi penelitian dibagi menjadi beberapa bidang dalam buku ini, termasuk jenis penelitian, penekanan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan alat analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut persektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang teliti secara mendalam.

Penelitian ini terdiri dari kerja lapangan atau jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan bidang yang diteliti. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif analisis-komparatif, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan pengelolaan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang beralamat di Islamic Centre, Jl. Sultan Hasanuddin, Sumpang

Binangae. Pemilihan lokasi tersebut sudah dipertimbangkan oleh calon peneliti.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti selama 34 hari yaitu sejak tanggal 24 mei 2023 hingga tanggal 26 juni 2023.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, penulis berfokus pada proses pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

D. Jenis atau Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif artinya penelitian jenis ini data atau informasi yang diperoleh tidak melalui prosedur statisti atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan mengambil gambar, membuat rekaman, data juga dapat diambil dengan cara lain.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli atau pihak pertama menggunakan intrumen-intstrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer yaitu melalui wawancaradenganpara wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dan dokumen tentang sistem pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Data

diambil langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara demi keakuratan data yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang melengkapi data primer yang ditemukandalam publikasi seperti buku, jurnal, laporan tahunanyang berkaitan dengan subjek studi tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami data sekunder merupakan sumber informasi yang diperoleh dan tidak berkaitan langsung dengan informasi dari bahan bacaan berupa buku, majalah, literatur, surat kabar. Sumber data sekunder penelitian ini berasal dari buku, artikel/jurnal dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ialah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penulis akan terjun langsung ke lapangan dengan kata lain peneliti akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pangaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari aktivitas yang bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Obeservasi lebih dipilih karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau, merasakan informasi

secara langsung.⁴² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data adalah melakukan wawancara langsung dengan para wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

3. Dokumentasi.

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi juga sangat penting dalam proses penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi seperti tulisan, buku dan lain sebagainya. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan data atau melengkapi data yang kurang dari hasil wawancara.⁴³

Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar yang terkait pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

F. Uji Keabsahan Data

Verifikasi keakuratan data, keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ialah topik utama pembahasan dalam karya ini. Hal ini terkait dengan fakta bahwa triangulasi adalah metode validasi data yang paling populer dalam skripsi mahasiswa.

⁴²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Jakarta: CV Jejak, 2018), hal. 110.

⁴³I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I (Bandung: Nilacakra, 2018), hal. 65.

Intinya, triangulasi adalah strategi multi-metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa data.

Dalam hal penyelidikan data, triangulasi mengacu pada proses verifikasi keakuratan data yang memanfaatkan informasi tambahan (data) seperti sumber, teknik, peneliti, dan teori. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.⁴⁴ Triangulasi sumber dan teknik digunakan dalam uji validitas data penelitian ini.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran data atau informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang berbeda.

Teknik ini merupakan cara untuk mengecek data melalui beberapa sumber (informan) yang relevan dengan konteks penelitian.⁴⁵ Adapun pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah wakil ketua I bidang pengumpulan, wakil ketua II bidang pendistribusian dan wakil ketua IV bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode yang lain. Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan kebenaran data dan gambaran yang jelas dari penelitian yang diteliti penulis menggunakan metode-metode tersebut. Dalam penelitian ini, observasi bertujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap dan valid,

⁴⁴Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–151 (p. 150).

⁴⁵Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi," 2016, 22.1 (2016), 74–79 (hal. 75).

sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar yang terkait dengan pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Sementara wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data untuk peneliti dari wakil ketua I bidang pengumpulan, wakil ketua II bidang pendistribusian dan wakil ketua IV bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

G. Teknik Analisis Data

Sebagaimana dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Oleh karena itu, pengumpulan fakta di lapangan harus berjalan seiring dengan analisis data. Pendekatan analisis berikut dapat digunakan untuk melakukan analisis data selama proses studi :

1. Data *reduction*

Mereduksi data yaitu merangkum hal-hal pokok, berfokus pada hal-hal penting, mencari pola dan temanya serta membuang yang tidak perlu. Melalui reduksi data, maka data yang relevan dapat tersusun dan tersistematis serta data yang tidak terpakai dapat terbuang. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan penelitian dalam pengumpulan selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Data *display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini yang menggunakan penelitian kualitatif penyajian datanya dalam bentuk teks naratif. Dengan menyajikan data, maka dapat mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan pemahaman.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi, pada tahap ini penulis dapat menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Pada

tahap ini peneliti akan memahami makna dari data-data dan informasi yang ditemukan dilapangan, sehingga dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang di atas, bahwasanya isi/hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai pengelolaan dana *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, adapun alasan mengenai memilih judul terkait persoalan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, sebab dana *infaq* uang *panai* merupakan salah satu sumber dana sosial yang berpotensi sangat besar dalam membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Barru. Selain itu, *infaq* uang *panai* ini terbilang cukup baru di kelola di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, maka dari itu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini untuk mencari data yang ada di lapangan adalah wakil pimpinan 1 bidang pengumpulan.

Adapun 2 hal pokok yang melatarbelakangi dikelolanya *infaq* uang *panai* ini oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu :

1. Ingin menyelamatkan masyarakat Kabupaten Barru dari kekufuran jangan sampai terjadi ancaman Allah sesuai firman Allah Q.S Ibrahim/ 14:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ



Terjemahnya :

”Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, ”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”(Q. S. Ibrahim : 7)⁴⁶

Nabi Muhammad saw. lebih jauh diperintahkan agar mengingat juga ucapan lain yang disampaikan Nabi Musa as. kepada umatnya, agar beliau pun

⁴⁶*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ed. oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur).

menyampaikannya kepada umat Islam. Nabi Musa as. berkata kepada kaumnya: “Dan ingat jugalah nikmat Allah kepada kamu semua *tatkala Tuhan Pemelihara dan Penganugerah aneka kebajikan kepada kamu memaklumkan: “Sesungguhnya Aku yakni Allah bersumpah demi kekuasaan-Ku, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah nikmat-nikmat-Ku kepada kamu karena sungguh amat melimpah nikmat-Ku. Karena itu maka berharaplah yang banyak dari-Ku dengan mensyukurinya dan jika kamu kufur yakni mengingkari nikmat-nikmat yang telah Ku-anugerahkan, dengan tidak menggunakan dan memanfaatkannya sebagaimana Ku-kehendaki, maka akan Ku-kurangi nikmat itu bahkan kamu terancam mendapat siksa-Ku *sesungguhnya siksa-Ku* dengan berkurang atau hilangnya nikmat itu, atau jatuhnya petaka atas kamu akan kamu rasakan *amat pedih.*” Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa jika bersyukur maka pasti nikmat Allah akan ditambahnya, tetapi ketika berbicara tentang kufur nikmat, tidak ada penegasan bahwa pasti siksa-Nya akan jatuh. Ayat ini hanya menegaskan bahwa siksa Allah pedih. Jika demikian, penggalan akhir ayat ini dapat dipahami sekedar sebagai ancaman. Disisi lain, tidak tertutup kemungkinan keterhindaran dari siksa duniawi bagi yang mengkufuri nikmat Allah, bahkan boleh jadi nikmat tersebut ditambah-Nya dalam rangka mengulur kedurhakaan.⁴⁷*

Ayat diatas memberi pengingat akan keutamaan dan hikmah dari perbuatan syukur. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang bersyukur akan nikmat yang Allah SWT. berikan maka Allah akan menambah nikmatnya. Sesuai dengan penelitian ini tentang *infaq* uang *panai*, maka seseorang yang akan menikah, sebaiknya mengeluarkan *infaq* dari sebagian dari uang *panai* yang diterimanya sebagai bentuk rasa syukur atas jodoh yang telah diberikan Allah SWT.

2. Seseorang yang menunaikan *infaq* uang *panai* pasti akan mendapatkan berkah, karena uang *panai* tidak terlihat dari jumlahnya tetapi keberkahannya.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 21–22.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid yaitu ditujukan pada wakil pimpinan 1 bidang pengumpulan, yang mana inti dari pertanyaannya yaitu fokus terhadap pengelolaan *infaq* uang *panai*, baik itu dalam proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, faktor penghambat, dan, faktor pendukung dalam pengelolaan dana *infaq* uang *panai* ini, serta beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan *infaq* uang *panai* tersebut.

A. Hasil Penelitian

1. Metode Penghimpunan *Infaq* Uang *Panai* yang Dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Metode penghimpunan dana *infaq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dilakukan dengan beberapa upaya salah satunya dengan komitmen seluruh jajaran pengurus agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dijadikan sebagai lembaga yang amanah untuk mengelola dana Zakat *Infaq* dan Sedekah (ZIS). Komitmen dapat menjadi modal awal untuk menarik dan menjaga kepercayaan masyarakat Kabupaten Barru.

Pengumpulan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tidak luput dari peran pemerintah setempat, sebagaimana informasi yang telah didapatkan dari informan yaitu Ustadz wakil pimpinan 1 bidang pengumpulan Ustadz Sahabuddin Al Farid mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan pengumpulan *infaq* uang *panai* ini, kita haruslah paham dengan dasar hukumnya yaitu berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, dimana UU tersebut mengatur bahwa pengurus zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional dapat mengembangkan zakat itu sesuai dengan kondisi dan bentuknya dalam artian kita bisa berkreasi menciptakan zakat itu asalkan tidak bertentangan dengan hukum syar’i, contohnya sekarang ada yang namanya zakat profesi yang tidak dikenal pada zaman nabi, sekarang zakat profesi terus dikembangkan dan hal seperti itu dapat diqiyaskan dalam bentuk zakat rikaz atau zakat barang temuan tidak pake haul dan dasar hukumnya sama dengan zakat rikaz tersebut, selain itu dasar hukum syar’i itu ada pada fatwa MUI Sulawesi Selatan No. 02

Tahun 2022 tentang uang *panai* dan juga Fatwa MUI Kabupaten Barru No. 03 Tahun 2017 tentang zakat uang *panai*”⁴⁸.

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh wakil pimpinan 1 bidang pengumpulan dapat dikatakan bahwa beliau cukup banyak tau mengenai dasar hukum zakat uang *panai*, sebab salah satu tugas beliau di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu pada bidang pengumpulan, sebagaimana dikatakan beliau bahwa sebelum pengelolaan *infaq* uang *panai* ini diberlakukan, kita harus paham akan dasar hukumnya. Sehingga setelah mengetahui dasar hukumnya barulah beliau dapat menentukan metode pengumpulan yang akan dilakukan.

Sejauh ini masih banyak yang menganggap bahwa *infaq* itu hanya *infaq* rumah tangga, membantu dana untuk yatim piatu, fakir miskin, menyumbang untuk operasional mesjid, atau menolong orang yang terkena musibah, padahal disisi lain masih banyak jenis *infaq* salah satunya *infaq* uang *panai*. Terkhusus untuk daerah Sulawesi Selatan ada yang namanya *infaq* uang *panai*. *Infaq* ini diberlakukan karena melihat jumlah uang *panai* masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat tinggi. Dengan jumlah uang *panai* yang sangat tinggi ini pemerintah membuat kebijakan tentang *infaq* uang *panai* demi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Pengumpulan *infaq* uang *panai* merupakan suatu hal yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim, bahwa mengeluarkan *infaq* dari uang *panai* merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah SWT. seperti yang dijelaskan oleh informan Ustadz Sahabuddin Al Farid yakni :

“Sebenarnya jika seseorang paham bahwa nikmat itu harus disyukuri tanpa adanya Fatwa Majelis Ulama, tanpa adanya dasar Undang-Undang harusnya mereka berfikir anak saya ada yang lamar, itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa, selanjutnya anak kita dilamar dapat lagi uang *panai* yang jumlahnya cukup besar, inikan patut disyukuri jangan sampai

⁴⁸Sahabuddin Al Farid, *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

kita menjadi orang yang kufur nikmat, nah ketika kita bersyukur dengan mengeluarkan *infaq* dari uang *panai* yang didapatkan anak kita, tentu pernikahan anak kita jadi berkah. Contohnya ada orang dikampung saya uang *panainya* 150 juta, waktu pernikahan anaknya mereka potong sapi yang besar, tetapi waktu malam acara makanannya tidak cukup, itu mungkin karena tidak berkah”⁴⁹.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan, dapat dipahami bahwa, tanpa adanya dasar hukum tentang pengeluaran *infaq* uang *panai* ini sebagai umat muslim kita harus sadar akan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. dengan nikmat yang diberikan perlu adanya rasa syukur yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. dalam hal ini sebuah pernikahan yaitu dengan mengeluarkan *infaq* dari uang *panai* yang didapatkan.

Ada beberapa metode yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam pengumpulan dana *infaq* uang *panai*, yaitu bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh agama, datang langsung kantor Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Barru, dan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yang datang langsung ke rumah pengantin. Seperti yang jelaskan oleh informan Ustadz Sahabuddin Al Faridyakni :

“Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan *infaq* uang *panai* ini yaitu ada 3 yang pertama adalah dengan bekerja sama dengan penyuluh agama yang ada di Kementrian Agama Kabupaten Barru, karena sebelum pernikahan ada yang namanya bimbingan pernikahan, nah pada saat itulah kami datang membantu penyuluh untuk mensosialisasikan ini *infaq* uang *panai*, sehingga ketika mereka ingin menyalurkan *infaqnya* bisa melalui KUA setempat, nantinya KUA kecamatan yang akan membawa langsung *infaq* tersebut ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru. Metode yang kedua yaitu peng*infaq* datang langsung ke kantor Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Barru untuk menyalurkan *infaqnya*. Metode yang ketiga yaitu pegawai Badan Amil Zakat Nasional

⁴⁹Sahabuddin Al Farid. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

Kabupaten Barru yang datang langsung ke rumah pengantin, biasanya hal ini dilakukan ketika sang pengantin tidak sempat untuk menyalurkan *infaqnya* baik ke KUA kecamatan maupun ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru”.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan beliau sebagai informan dalam pengumpulan *infaq* uang *panai* ini dilakukan dengan beberapa cara demi untuk memaksimalkan pengelolaan *infaq* uang *panai*. Selain itu, metode yang diterapkan ini sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Barru, seperti memanfaatkan penyuluh agama sebagai fasilitator untuk memperkenalkan *infaq* uang *panai*.

Infaq uang *panai* berpotensi sangat besar dalam membantu meringankan perekonomian masyarakat Kabupaten Barru. Sebagaimana jumlah uang *panai* di Kabupaten Barru ini cukup besar jumlah seperti yang jelaskan oleh infoman Ustadz Sahabuddin Al Farid yakni:

“Uang *panai* di Kabupaten Barru ini cukup besar jumlahnya, tahun ini kurang lebih 10.000 orang yang menikah, paling rendah uang *panainya* yaitu sebesar 50 juta, maka yang dikeluarkan yaitu sebanyak 1 juta. Nah, ketika 10.000 orang yang pengantin ini mengeluarkan *infaq* uang *panainya* maka *infaq* uang *panai* yang terkumpul itu dapat mencapai 10 milyar, maka dari itu potensi *infaq* uang *panai* ini sangat besar dalam membantu perekonomian masyarakat ketika pengelolaannya maksimal”.

Berdasarkan penjelasan beliau bahwa jumlah *infaq* uang *panai* jika dimaksimalkan mencapai 10 milyar. Jumlah tersebut terbilang sangat besar sehingga potensi *infaq* uang *panai* dalam membantu perekonomian sangatlah besar. Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berupaya untuk memaksimalkan pengumpulan *infaq* uang *panai*.

⁵⁰Sahabuddin Al Farid. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

2. Sistem Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* di Badan Amil Zakat Kabupaten Barru

Dasar pengelolaan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana yang yang dijelaskan oleh informan Ustadz H. Amrullah Mamma yakni:

“*Infaq* uang *panai* ini merupakan suatu bentuk kreatifitas oleh pemerintah untuk mengembangkan pengelolaan *infaq*, dimana jika kita melihat bahwa potensi dari *infaq* uang *panai* ini sangat besar maka dari itu kami dari pihak BAZNAS dan pemerintah bekerjasama untuk menciptakan sesuatu yang baru dan tidak bertentangan dengan hukum syar’i yaitu *infaq* uang *panai*, *infaq* ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang selain dari 8 asnaf yang memerlukan bantuan”⁵¹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan bahwa *infaq* uang *panai* merupakan bentuk kreatifitas dari pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan untuk mengembangkan potensi dari uang *panai*. *Infaq* uang *panai* ditujukan kepada selain dari 8 asnaf atau masyarakat yang memerlukan bantuan.

Sistem pengelolaan dana *infaq* uang *panai* merupakan hal yang belum lazim, sehingga pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru masih terus berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk *infaq* uang *panai*. Maka dari itu pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru masih menyatukan sistem pencatatan *infaq* uang *panai* dengan *infaq* yang lain, seperti informasi yang diberikan oleh informan Ustadz H. Amrullah Mamma yakni:

“Jadi untuk pencatatan *infaq* uang *panai* ini tidak ada pengkhususan, tidak sama halnya dengan zakat yang pencatatannya itu perlu dipisah. Namun, ketika penginputan data untuk *infaq* uang *panai* ini di aplikasi SIMBA itu langsung terpisah otomatis dengan zakat”⁵².

⁵¹Drs. H. Amrullah Mamma, *Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

⁵²Drs. H. Amrullah Mamma, *Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa tidak ada pencatatan khusus untuk *infaq* uang *panai*, tetapi digabung dengan *infaq* lainnya. Namun, ketika diinput di aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) maka di aplikasi tersebut otomatis memisahkan *infaq* uang *panai* dengan zakat.

Uang *panai* yang berjumlah 50 juta digolongkan menjadi *infaq*, tetapi untuk uang *panai* yang jumlahnya diatas 100 juta digolongkan menjadi zakat. Seperti yang dijelaskan oleh informan Ustadz H. Amrullah Mamma yakni:

“Di SIMBA *infaq* dan zakat itu dipisah yaitu jumlah uang *panai* 50 juta digolongkan menjadi *infaq*, maka otomatis di aplikasi SIMBA uang *panai* tersebut tercatat dibagian *infaq*, sedangkan untuk uang *panai* yang berjumlah 100 juta digolongkan menjadi zakat, maka otomatis juga di aplikasi SIMBA tercatat sebagai zakat. Perhitungan uang *panai* yaitu berapa pun jumlahnya yang diambil *infaq* ataupun zakatnya itu sebesar 2,5%”⁵³.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan, *infaq* maupun zakat itu disamakan potongannya. Nah, disinilah terjadi kontroversi antara *infaq* dengan zakat yang potongannya disamakan, yang seharusnya *infaq* itu tidak memiliki ketetapan atau takaran dalam pengeluarannya tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini menyamakannya dengan ketentuan zakat. Maka perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* ini.

Islam menganjurkan umatnya untuk ber*infaq* sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini *infaq* yaitu harus dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai *infaq* ada berbagai macam yakni, *infaq* wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula *infaq* sunnah, *infaq* mubah, bahkan ada pula *infaq* haram. Hakikatnya *infaq* itu berbeda dengan zakat. *Infaq* tidak mengenal istilah *nishab*. Setiap orang berhak mengeluarkan *infaq*, baik dari penghasilan tinggi ataupun rendah. *Infaq* juga tidak harus diberikan kepada *mustahiq* atau

⁵³Drs. H. Amrullah Mamma. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

golongan tertentu seperti ketentuan zakat. Melainkan *infaq* boleh diberikan kepada siapa saja termasuk orang tua atau kerabat.

Infaq merupakan amal sosial yang suka rela dilakukan oleh seseorang dan diberikan kepada kebebasan kepada *penginfaq* untuk memberikan *infaqnya* kepada siapapun, jenis harta yang *diinfaqkan*, dan kadar harta yang ingin *diinfaqkan*. Hal ini menjadi perbedaan antara *infaq* dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hukum syar'i. Maka dalam hal ini *infaq* uang *panai* tidak perlu adanya perhitungan kadar atau ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan.

3. Sistem Pendistribusian Dana *Infaq* Uang *Panai* yang Dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mendistribusikan zakat, selain zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru juga dapat mendistribusikan dana sosial lainnya seperti *infaq* dan sedekah. Dalam pendistribusian *infaq* tidak perlu adanya ketentuan artinya pendistribusian *infaq* tidak harus kepada 8 asnaf tetapi bebas diberikan kepada siapapun.

Pendistribusian *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tidak ada pengkhususan artinya *infaq* uang *panai* ini selain dalam pencatatannya digabung, pendistribusiannya pun digabung dengan *infaq* lainnya. Sebelum melakukan pendistribusian *infaq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mereka melakukan pendataan untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Seperti penjelasan yang diberikan oleh informan Bapak H. Kaharuddin yakni:

“Untuk pendistribusian *infaq* ini sebelumnya perlu diadakan pendataan untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan, dalam proses pendataannya kami melakukan kerja sama dengan UPZ

kecamatan yang telah kami bentuk demi untuk mempermudah tersalurkannya bantuan sosial”.⁵⁴

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan distribusi *infaq* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru bekerja sama dengan UPZ kecamatan yang telah dibentuk agar pendistribusiannya merata dan adil. Dengan metode tersebut manfaat dari penyaluran *infaq* inidapat dirasakan oleh semua pihak.

Pendistribusian *infaq* dialokasikan kepada siapapun. Sistem pendistribusian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni memberikan kepada selain 8 asnaf seperti yang dijelaskan oleh informan Bapak H. Kaharuddin yakni:

“Pendistribusian *infaq* ini disalurkan selain 8 asnaf yaitu diberikan dalam bentuk bantuan misalnya kepada orang sakit, orang terkena bencana, dan juga orang tidak mampu, selain itu *infaq* ini juga disalurkan kepada mesjid-mesjid dhuafa yakni mesjid berada di lingkungan masyarakat kurang mampu”⁵⁵

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa *infaq* hanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan selain dari 8 asnaf. Hal ini dilakukan agar pemberian bantuan merata tidak hanya kepada 8 asnaf tetapi juga orang-orang yang memerlukan bantuan.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru selalu berupaya untuk memaksimalkan pendistribusian *infaq*, oleh karena itu setiap tahunnya mereka mengadakan rapat koordinasi antara pengurus UPZ Kecamatan dengan para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Kaharuddin yakni:

“Untuk pengontrolan atau evaluasi kegiatan distribusi *infaq* kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan pengurus UPZ Kecamatan untuk

⁵⁴Drs. H. Kaharuddin M.Si, *Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 5 Juni 2023).

⁵⁵Drs. H. Kaharuddin M.Si, *Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 5 Juni 2023).

membahas beberapa item program distribusi yang belum sempat terlaksana, terutama bagaimana agar program-program distribusi dana *infaq* tersebut bisa terlaksana secepatnya⁵⁶

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa untuk pengontrolan kegiatan distribusi mereka melakukan rapat koordinasi dengan UPZ Kecamatan. Dalam rapat tersebut mereka membahas tentang program-program distribusi yang belum terlaksana dan bagaimana agar program distribusi yang belum berjalan dapat terlaksana secepatnya. Dengan melakukan hal tersebut dapat dianggap bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini sangat memperhatikan setiap program-program yang mereka buat demi untuk memaksimalkan pendistribusian.

Metode pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini cukup baik, karena dengan metode tersebut orang-orang memerlukan bantuan tetapi tidak termasuk dalam 8 asnaf masih bisa untuk diberikan bantuan dengan dana *infaq*. Seperti yang dijelaskan bahwa salah satu yang diberikan bantuan dengan dana *infaq* ini yaitu mesjid dhuafa atau mesjid yang berada di lingkungan masyarakat kurang mampu, mesjid tidak termasuk dalam 8 asnaf tetapi memerlukan bantuan, dengan dana *infaq* yang ada mesjid dhuafa ini dapat dibantu. Dengan hal tersebut maka pendistribusian *infaq* ini dianggap dapat merata dan adil.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pengelolaan *Infaq* Uang *Panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Pengelolaan *infaq* merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana *infaq* yang dilakukan oleh Badan Amil zakat Nasional. Dalam proses pengelolaan dana *infaq* khususnya *infaq* uang *panai* tidak luput dari perhatian pemerintah Kabupaten Barru. Sesuai dengan informasi yang yang didapatkan dari hasil wawancara

⁵⁶Drs. H. Kaharuddin M.Si. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendaaygunaan (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 5 Juni 2023).

Ustadz Sahabuddin Al Farid terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pengelolaan dana *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni:

“Faktor penghambat dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* ini yaitu karena *infaq* uang *panai* ini masih belum lazim atau bahkan Badan Amil Zakat Nasional di daerah lain masih ada yang belum menerapkan, sehingga sulit untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat khususnya di Kabupaten Barru ini mengenai *infaq* uang *panai*, oleh karena itu kami sebagai petugas pengelola *infaq* ini berupaya mensosialisasikan *infaq* uang *panai* dengan bekerja sama dengan penyuluh agama, melakukan ceramah dari mesjid ke mesjid”⁵⁷

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa *infaq* uang *panai* ini belum cukup dikenal oleh masyarakat, sehingga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *infaq* uang *panai*.

Selain dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait *infaq* uang *panai*, juga masyarakat Kabupaten Barru masih kurang kepercayaan terhadap pengelolaan *infaq* uang *panai* seperti yang dijelaskan oleh informan ustadz Sahabuddin Al Farid yakni:

“Karena *infaq* uang *panai* ini masih baru jadi masyarakat masih kurang percaya terhadap adanya *infaq* uang *panai*, karena mereka menganggap kenapa uang *panai* juga harus dikeluarkan *infaqnya*, padahal kalau mereka berfikir salah satu cara mensyukuri nikmat Allah karena diberikan uang *panai* mereka tanpa diberi tahu akan mengeluarkan *infaqnya* sendiri”⁵⁸

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan bahwa selain dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait *infaq* uang *panai*, masyarakat Kabupaten Barru juga menganggap bahwa kenapa uang *panai* harus dikeluarkan

⁵⁷Sahabuddin Al Farid. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

⁵⁸Sahabuddin Al Farid. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

infaqnya, oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berusaha menjelaskan terkait pentingnya untuk mengeluarkan *infaq* dari uang *panai*.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru memperkenalkan *infaq* uang *panai* ini melalui beberapa cara yaitu dengan ceramah dan bekerjasama dengan penyuluh agama pemerintah setempat. Dengan metode tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berharap agar pengelolaan *infaq* uang *panai* ini dapat berjalan lancar.

Pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Barru, hal ini dapat dilihat dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru seperti yang dijelaskan oleh informan Ustadz Sahabuddin Al Farid yakni:

“Walaupun *infaq* uang *panai* ini belum lazim di kalangan masyarakat Kabupaten Barru namun, pemerintah sangat memberi dukungan atas pengelolaan *infaq* uang *panai* ini yaitu dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2017 tentang *infaq* uang *panai*, selain dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru, Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan juga mengeluarkan fatwa tentang uang *panai*”⁵⁹

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan meskipun *infaq* uang *panai* ini belum lazim tetapi pemerintah Kabupaten Barru tetap memberikan dukungan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2017 tentang pengelolaan *infaq* uang *panai* ini. Dengan dukungan tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sangat antusias akan dukungan dari pemerintah, maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan *infaq* uang *panai* ini.

⁵⁹Sahabuddin Al Farid. *Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan* (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Metode Penghimpunan *Infaq* Uang *Panai* yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang didirikan oleh pemerintah untuk mengelola dan zakat, *infaq* dan sedekah. Adapun salah satu dan *infaq* yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru adalah *infaq* uang *panai*. *Infaq* uang *panai* merupakan bentuk *infaq* yang diambil dari uang hantaran di calon mempelai laki-laki yang diberikan kepada calon mempelai wanita yang disebut uang *panai* dalam suku bugis.

Pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tidak luput dari peran pemerintah setempat. Salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Barru terhadap *infaq* uang *panai* ini yaitu dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2017 tentang zakat burung wallet, zakat uang belanja, *infaq* peserta didik, dan *infaq* rumah tangga. Untuk *infaq* uang *panai* sendiri termasuk dalam kategori zakat uang belanja.

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 bahwa dalam pengumpulan zakat uang *panai* sesuai dengan perhitungan zakat emas yaitu nisabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. Namun, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam pengumpulan *infaq* uang *panai* menyamakan kadarnya dengan zakat. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan dana *infaq* uang *panai* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tidak sesuai dengan aturan yang dipelajari dalam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu dalam islam tidak ada aturan atau penetapan jumlah untuk *infaq*. *Infaq* sendiri bersifat bebas atau boleh dengan jumlah berapapun.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu:

a. Bekerja sama dengan penyuluh agama pemerintah setempat

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru melakukan kerjasama dengan penyuluh-penyuluh agama pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Urusan Agama. Kerjasama yang dilakukan yaitu ketika ada bimbingan calon pengantin yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama maka pengurus dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru datang dan melakukan sosialisasi dengan para calon pengantin mengenai *infaq* uang *panai*. Setelah melakukan sosialisasi para calon pengantin dapat memberikan *infaq* uang *panai* di Kantor Urusan Agama. Setelah itu, Kantor Urusan Agama yang akan mengantarkan langsung *infaq* uang *panai* yang terkumpul ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru.

b. Calon pengantin datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Metode yang kedua ini yaitu si *penginfaq* atau calon pengantin datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru untuk memberikan *infaqnya*. Pada saat *penginfaq* datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru mereka mengisi daftar tamu kemudian diarahkan ke bagian keuangan untuk mengeluarkan *infaqnya*. Saat mereka akan memberikan *infaq* uang *panai* terlebih dahulu dijelaskan secara singkat mengenai *infaq* uang *panai* ini agar si *penginfaq* ini paham dan tidak merasa terpaksa ataupun menyesal setelah mengeluarkan *infaq* uang *panai*.

c. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru datang langsung ke rumah calon pengantin

Metode yang ketiga ini yaitu pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru datang ke rumah calon pengantin untuk mengambil *infaq* uang *panai*. Datangnya pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini karena adanya konfirmasi dari calon pengantin untuk datang mengambil *infaq* uang *panai*. Hal ini biasanya terjadi ketika calon pengantin tidak sempat untuk

datang ke Kantor Urusan Agama ataupun datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru untuk *berinfaq* dikarenakan calon pengantin sibuk.

3 metode pengumpulan *infaq* uang *panai* yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru hingga saat ini masih diupayakan untuk berjalan lancar dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru masih terus berupaya mencari metode-metode lain yang dapat berjalan lancar dalam pengumpulan *infaq* uang *panai*.

2. Sistem Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* di Badan Amil Zakat Kabupaten Barru

Pengelolaan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru berdasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2017 tentang tentang zakat burung wallet, zakat uang belanja, *infaq* peserta didik, dan *infaq* rumah tangga.

Konsep *Infaq* pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai perkembangan zaman.⁶⁰ Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa *infaq* uang *panai* merupakan salah satu bentuk kreativitas dari pemerintah sebagai bentuk untuk mengembangkan potensi uang *panai*. Karena Sulawesi Selatan khususnya suku bugis terkenal dengan jumlah uang hantaran atau uang *panai* jumlahnya sangat fantastis dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu *infaq* uang *panai*. Selain karena jumlah uang *panai* ini cukup besar juga supaya uang *panai* ini mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Sebagaimana pendapat Pendapat Pramudji dalam Pascalino Julian mengenai pengelolaan, metode yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini sudah sesuai yaitu terlihat menitikberatkan pada 2 faktor yaitu :

⁶⁰M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, (Sulawesi Selatan: LbH Press STAIN Parepare, 2015), hal 3.

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memilikinilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.⁶¹

Senada dengan pengelolaan *infaq* berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945. Pengelolaan *infaq* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan *infaq* sesuai dengan tuntutan syari'at agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pratana keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna daya *infaq*.⁶²

Infaq uang *panai* ini termasuk hal yang masih lazim sehingga pencatatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru masih menggabungkan antara *infaq* uang *panai* dengan *infaq* lainnya. Namun, saat diinput di aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) maka ia akan terpisah dengan zakat.

3. Sistem Pendistribusian Dana *Infaq* Uang *Panai* yang Dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dana zakat, *infaq*, dan sedekah. Salah satu dan *infaq* yang didistribusikan adalah *infaq* uang *panai*. Dalam pendistribusian *infaq* uang *panai* tidak ada ketentuan bahwa *infaq* ini ditujukan kepada 8 asnaf, tetapi pendistribusian *infaq* ini bersifat bebas artinya dana *infaq* dapat didistribusikan kepada siapapun.

⁶¹Pascallino Julian Suawa dan Novie R Pioh, "Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)," *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 1–10 (hal. 3)

⁶²Taufiq. "Manajemen Pengelolaan Dana *Infaq* Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017).

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa dalam pendistribusian *infaq* uang *panai* tidak ada pengkhususan dalam artian *infaq* uang *panai* masih tergabung dalam pendistribusian *infaq* lainnya. Dalam pendistribusiannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru bekerjasama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) disetiap desa ataupun kelurahan yang telah dibentuk untuk membantu agar pendistribusian dapat berjalan maksimal. UPZ ini akan diberikan tugas untuk mencatat nama-nama keluarga yang berhak menerima *infaq* agar supaya *infaq* ini dapat jatuh ke tangan yang berhak menerima bantuan.

Pendistribusian *infaq* dialokasikan kepada selain dari 8 asnaf. Hal ini dilakukan agar bantuan dapat dirasakan oleh semua pihak. Adapun yang biasa diberikan dana *infaq* yaitu kaum dhuafa, anak yatim piatu, dan juga mesjid-mesjid yang berada di lingkungan masyarakat kurang mampu. Selain itu *infaq* juga biasa diberikan kepada daerah yang terkena bencana atau yang memerlukan bantuan. Hal tersebut senada dengan firman Allah SWT. Q.S Ar-Rum/30:38

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
 ٱللَّهِ وَأُوْلَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari karidhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”. (Q.S Ar-Rum : 38)⁶³

Ayat di atas Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umatatau kepada siapa saja bahwa: jika demikian itu hakikat rezeki dan perolehannya, “maka berikanlah kepda keluarga yang terdekat haknya” karena smerekalah orang yang paling wajar mendapat bantuan serta jalinan kasih

⁶³Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

sayang, dan berikanlah juga kepada “orang miskin”, baik dia dari kerabat maupun bukan, serta berikan juga buat “orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan”. “Itulah” yakni pemberian itu “yang lebih baik” bagimu wahai Nabi dan “bagi orang-orang beruntung” meraih segala apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat dan yang keberuntungannya demikian sempurna sehingga tidak disentuh oleh sedikit kekecewaan pun.⁶⁴

Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu tidak hanya kepada 8 asnaf tetapi juga kepada masyarakat yang memerlukan bantuan, sesuai dengan syarat-syarat pengelolaan dana *infaq* tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan shadaqah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dan ZIS yaitu :

- a. Beragam Islam
- b. Mu'allaf
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS
- e. Mampu melaksanakan tugas⁶⁵

Metode pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sudah sangat baik dan membantu masyarakat, karena walaupun masyarakat tersebut tidak termasuk dalam 8 asnaf juga dapat merasakan bantuan meskipun bantuan tersebut bukan dari zakat tetapi *infaq*. Karena masih banyak masyarakat yang memerlukan bantuan tetapi mereka tidak termasuk 8 asnaf seperti kaum dhuafa dan mesjis-mesjid yang berada di lingkungan masyarakat kurang mampu sehingga dalam pembangunannya perlu adanya bantuan dari pemerintah.

⁶⁴Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 69–70.

⁶⁵Mahfudhotin, hal. 10.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan *Infaq* Uang *Panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru

a. Faktor Penghambat

Pengelolaan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tidak luput dari adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat. Untuk faktor penghambat dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yaitu

- 1) *Infaq* uang *panai* masih belum lazim di kalangan masyarakat sehingga masyarakat masih sulit atau susah untuk ber*infaq* khususnya uang *panai*. Namun, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru selalu berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait *infaq* uang *panai*.
- 2) Kurangnya kepercayaan masyarakat terkait adanya *infaq* uang *panai*. Karena, masyarakat hanya mengenal *infaq* itu biasanya berupa kotak *infaq*, *infaq* rumah tangga, dan *infaq* sekolah. Oleh karena masyarakat menganggap bahwa *infaq* uang *panai* itu sebenarnya tidak ada. Tetapi jika mereka paham terkait keberkahan dari *infaq*, maka dengan sendirinya mereka akan mengeluarkan *infaq* dari setiap hartanya.

Terkait 2 hal yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan *infaq* uang *panai*. Jika mereka paham terkait keberkahan dari sebagian harta yang dikeluarkan dalam bentuk *infaq* maka mereka akan berbondong-bondong untuk ber*infaq* khususnya *infaq* uang *panai*. Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S at-Taghabun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan *infaqkanlah* harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(Q.S At-Taghabun : 16)⁶⁶

Ayat yang lalu ditutup dengan firman-Nya dan Allah-di sisi-Nya- ada ganjaran yang agung (dan di sisi-Nya pula ada siksa yang pedih). Di sini dilanjutkan dengan menyatakan: Jika kamu ingin meraih ganjaran-Nya dan terhindar dari siksa-Nya, maka bertakwalah kepada Allah dan seterusnya. Dapat juga dikatakan bahwa dalam kelompok ayat-ayat yang lalu Allah swt. telah menjelaskan kedudukan anak dan pasangan serta memerintahkan untuk *berinfaq*. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Jika kamu telah mengetahui penjelasan-penjelasan itu, maka bertakwalah kepada Allah menyangkut segala sesuatu khususnya menyangkut anak-anak, pasangan dan harta benda., serta laksanakan perintah-Nya sekuat kemampuan kamu dan jauhilah larangannya. Perintah itu kemudian dipertegas dengan menyatakan “dan dengarkanlah” tuntunan-tuntunan-Nya yang disampaikan oleh Rasul-Nya “serta taatlah’ melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya “dan nafkahkanlah” nafkah “yang baik untuk diri kamu, dan barang siapa yang dipelihara ndari kekikiran hatinya” berupa keserakahan kepada harta benda ”maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”⁶⁷

Ayat diatas memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepada Allah SWT. dengan mengeluarkan *infaq* dari sebagian hartanya agar dia terjaga dari sifat kikir. Selain itu juga ayat ini memerintahkan agar manusia senantiasa taat kepada-Nya agar mereka mendapat rahmat serta ampunan-Nya.

⁶⁶Kementrian Agama RI.

⁶⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hal. 280.

b. Faktor Pendukung

Adapun untuk faktor pendukung dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2017 tentang zakat burung wallet, zakat uang belanja, *infaq* peserta didik, dan *infaq* rumah tangga. Untuk *infaq* uang *panai* sendiri termasuk dalam kategori zakat uang belanja. Dengan berdasar pada fatwa tersebut Badan Amil Zakat Kabupaten Barru memiliki pegangan mengenai *infaq* uang *panai* sebagai alat untuk memberikan kepercayaan dan memperkenalkan *infaq* uang *panai* ini kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana *Infaq* Uang *Panai* di badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, dengan mengambil beberapa data di lokasi penelitian, berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun metode pengumpulan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sudah cukup baik walaupun masyarakat Kabupaten Barru belum sepenuhnya paham akan *infaq* uang *panai* tetapi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru tetap berupaya untuk mensosialisasikan *infaq* uang *panai* ini agar masyarakat dapat mengeluarkan *infaq*nya dengan begitu masyarakat akan paham mengenai syukur akan nikmat Allah SWT.
2. Adapun pengelolaan *infaq* uang *panai* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru itu masih digabung dengan *infaq* lainnya. Untuk perhitungan *infaq* uang *panai* ini masih belum bisa dibenarkan karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru ini masih menyamakan pemotongan *infaq* uang *panai* dengan zakat uang *panai* yaitu sebanyak 2,5%.
3. Adapun mengenai pendistribusian *infaq* uang *panai* tersebut, metode yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru sudah cukup baik, yaitu dengan mendistribusikan *infaq* tersebut kepada selain dari 8 asnaf. Oleh karena itu, pendistribusiannya dapat dikatakan merata dan adil karena orang-orang yang memerlukan bantuan tetapi tidak termasuk 8 asnaf masih bisa dibantu menggunakan dana *infaq* tersebut.
4. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* ini yaitu *infaq* uang *panai* ini masih belum lazim dikalangan masyarakat karena *infaq* uang *panai* baru di berlakukan di Kabupaten Barru sehingga pegawai Badan

Amil Zakat Kabupaten Barru masih berupaya untuk mensosialisasikan *infaq* uang *panai*. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana *infaq* uang *panai* ini yaitu adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barru No. 3 Tahun 2017 tentang *infaq* uang *panai*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru, agar tetap berupaya untuk memperbaiki pengelolaan *infaq* uang *panai* ini dengan memperbaiki perhitungannya dan tidak disamakan dengan zakat agar masyarakat Kabupaten Barru sadar akan pentingnya mengeluarkan *infaq* khususnya dalam hal ini *infaq* uang *panai*. Dengan harapan *infaq* uang *panai* ini dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan tetapi tidak termasuk 8 asnaf dan juga agar Badan Amil Zakat Nasional se-Sulawesi Selatan dapat menerapkan *infaq* uang *panai* ini.
2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat mengambil ilmu dan bermanfaat bagi sesama. Selain itu peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek ataupun dari sudut pandang yang berbeda karena peneliti masih memiliki keterbatasan dalam menyusun penelitian ini.

PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Adningsih, A. Mega Hutami, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre' (Uang Belanja) Dalam Perkawinan adat Bugis" (Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2006)
- Afandi, Fitri Nurul Azizah, "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" (Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, ed., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur)
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Jakarta: CV Jejak, 2018)
- Alimuddin, Asriani, "Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar," *Al Qisthi*, 10.2 (2020), 117–32
- BAZNAS RI, "Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional NO:001/DP-BAZNAS/XII/2010," 2010
- Baznasbarru.org, "Profil BAZNAS Kabupaten Barru," *baznasbarru.org*, 2019 <<http://www.baznasbarru.org/p/profil-baznas-kabupaten-barru.html>> [diakses 23 Januari 2001]
- Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 2012)
- Drs. H. Amrullah Mamma, "Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum" (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023)
- Drs. H. Kaharuddin M.Si, "Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pelayanannya" (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 5 Juni 2023)
- Fuad, M, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Hadi, Sumasno, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi," *2016*, 22.1 (2016), 74–79
- Hamim, Ifan Nur, "Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)," 2016
- Hayatudin, Amrullah, Arif Rijal Anshori, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq

- dan Shadaqah (ZIS) di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.02 (2021)
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Cet. I (Bandung: Nilacakra, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Mahfudhotin, Rifda Lulus Madani, “Strategi Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah Melalui Program Koin Peduli pada Musim Pandemi Covid-19 (Studi pada LAZISNU MWC Ngronggot Nganjuk),” *Journal of Management and Sharia Business*, 2.1 (2022), 1–21
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Barru, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Barru No. 03 Tahun 2017 tentang Zakat Sarang Burung Walet, Zakat Uang Belanja, Infak Peserta Didik, dan Infak Rumah Tangga” (Kab. Barru, 2017)
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, “Fatwa Uang Panai MUI Sulsel - MUI Sul Sel No. 2 Tahun 2022,” 2022
- Marling, Nashirul Haq, “Uang Panai’ Dalam Tinjauan Syariah,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 6.2 (2017), 47–54
- Mekarisce, Arnild Augina, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51
- Najed, M. Nasri Hamang. *Ekonomi Zakat*, Sulawesi Selatan: LbH Press STAIN Parepare, 2015
- Nugroho, *Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Qurratul, Oleh, dan Aini Wara Hastuti, “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,” *ZISWAF*, 3.1 (2016), 40–62
- Renaldi, Agus Bambang Nugara, Lukman Ismail, “Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone : Antara Adat dan Agama,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5.1 (2023), 1–13
- Sahabuddin Al Farid, “Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan” (Wawancara di BAZNAS Kab. Barru: 29 Mei 2023)
- Sari, Yashinta, “Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Di Panti Asuhan Budi Utomo Kota Metro” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 14 (Tangerang: Lentera Hati, 2005)
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2005)

- , *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- , *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Suawa, Pascallino Julian, dan Novie R Pioh, “Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi),” *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 1–10
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002)
- Suma, Muhammad Amin, “Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern,” *Al-Iqtishad*, 5.2 (2013), 253–74
- Sumiati, Aris Tri Haryanto, “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Ngawi,” *Ji@P*, 4.1 (2017), 65–72
- Taher, Andi M Fadly, Suprijati Sarib, Rosdalina Bukido, “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid Di pasar 45 Manado,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 14.2 (2016), 52–68
- Taufiq, “Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2017)
- Tehuayo, Rosita, “Pengelolaan Dana Masjid Di Kota Ambon (Studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha),” *Tahkim*, 17.1 (2021), 94–118
- Tisnawati, Erni, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Widyawati, “Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,” *JOM FISIP*, 5.II (2018), 1–15

LAMPIRAN



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p style="text-align: center;">FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NURALISA
 NIM : 19.2700.007
 PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN DANA *INFAQ* UANG
PANAIDI BAZNAS KABUPATEN BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Metode apa yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru dalam menghimpun dana *infaq* uang *panai*?
2. Apakah metode tersebut telah berjalan dengan baik ?
3. Apakah pengelolaan *infaq* uang *panaidi* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru digabung dengan *infaq* yang lain atau ada pengkhususan ?
4. Bagaimanakah sistem pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru?
5. Apakah sistem pendistribusian yang diterapkan telah berjalan dengan baik ?
6. Apa saja faktor pendukung dalam pengelolaan *infaq* uang *panai*?
7. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan *infaq* uang *panai* ?

Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengurangi hambatan dalam pengelolaan *infaq* yang *panai*?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Pare-Pare, 8 Maret 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Rusnaena, M.Ag.)
NIP. 1968025 200312 2 001



(Ulfa Hidayati, M.M.)
199110302019032016

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2501/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURALISA
Tempat/ Tgl. Lahir : Cempa, 11 Agustus 2000
NIM : 19.2700.007
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : KELURAHAN CEMPA, KECAMATAN CEMPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA INFAQ UANG PANAI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 22 Mei 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmtspk@gmail.com . Kode Pos 90711

Barru, 24 MEI 2023

Nomor : 256/IP/DPMTSP/V/2023
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala BAZNAS Kab. Barru
 di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN ParePare Nomor : B.2501/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : NURALISA
Nomor Pokok : 19.2700.007
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Cempa Kec. Cempa Kab. Pinrang

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **24 Mei 2023 s/d 26 Juni 2023**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA INFAQ UANG PANAI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat,
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru,
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas,
 Subkoordinator Pengolahan

ABDI SETIAWAN, SE
 Pangkat : Penata, III/c
 NIP. 19841123 201001 1 017

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pare-Pare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



Barru, 24 Mei 2023

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 51 /BAZNAS-KAB/BR/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : H. Abdullah Rahim, BA
 b. Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Barru

dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **NURALISA**
 Nomor Pokok : 19.2700.007
 Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Kec. Cempa, Kab. Pinrang

Benar yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru dengan Judul Skripsi "**ANALISIS PENGELOLAAN DANA INFAQ UANG PANAI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU**" pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN BARRU,**

H. ABDULLAH RAHIM, BA
 Ketua

Alamat Kantor :

Jl. Sultan hasanuddin, Gedung Islamic Centre Lt. 2, Kabupaten Barru 90712
 E-mail : baznasbarrukab@gmail.com Website : <http://www.kabbarru.baznas.go.id>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SAHABUDDIN AL'FARID, SHI
Umur : 50 Thn
Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS Kab. Barru
Alamat : Jln. K-H Baalaruddin Amin No. 17
Jabatan : Per Wakil Ketua I

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nuralisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang Panai Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Mei 2023

Yang diwawancarai


(SAHABUDDIN AL'FARID, SHI)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Drs. H. Amrullah Mamma
Umur : 60 thn
Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS Kabupaten Barru
Alamat : Jl. Pasar Sentral Sumpang Binangae
Jabatan : Wakil Ketua W

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Nuralisa** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang *Pamal* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 Mei 2023

Yang diwawancarai


(Dr. H. Amrullah Mamma)


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Drs. H. Kaharuddin, M.Si
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Pimpinan BAZNAS Kab. Barru
Alamat : Jl. Pramuka Tunjung, NO 110
Jabatan : Wakil Ketua B

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nuralisa yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang *Panai* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Juni 2023

Yang diwawancarai


(Drs. H. Kaharuddin, M.Si)






Wawancara dengan Pak Drs. H. Amrullah Mamma Wakil Ketua IV BAZNAS Kab. Barru



Wawancara dengan Pak Sahabuddin Al Farid Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Barru



Laporan penerimaan Zakat, *Infaq*, dan Sedekah BAZNAS Kab. Barru tahun 2021



Laporan jumlah penerimaan *infaq* BAZNAS Kab. Barru tahun 2021



Laporan penerimaan Zakat, *Infaq* dan Sedekah BAZNAS Kab. Barru tahun 2022



Laporan jumlah penerimaan *infaq* BAZNAS Kab. Barru tahun 2022



Pendistribusian dana *infaq* kepada masyarakat yang terkena bencana alam oleh BAZNAS Kab. Barru

BIODATA PENULIS



Nuralisa, lahir di Cempa pada tanggal 11 Agustus 2000, alamat Cempa Samaturue, Kelurahan Cempa, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, anak keenam dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Zainuddin dan Ibu Hj Diana. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan di TK Perwati Cempa selama 1 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 163 Cempa dan tamat tahun 2013, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Cempa dan tamat tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Pinrang dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan program studi Manajemen Zakat dan Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketekunan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas terselesainya tugas akhir skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Infaq Uang Panai Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru**”.